

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup di Daerah memiliki ciri, karakteristik dan fungsi yang rentan terhadap perubahan akibat pembangunan dan semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat maka perlu diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan

1. Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 15 angka 16 dan angka 26 diubah, diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16a, diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 2 (dua) angka yakni 18a dan angka 18b, diantara angka 25 dan angka 26 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 25a sampai dengan angka 25d, dan angka 26 dan angka 27 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Badan/Dinas Daerah adalah satuan kerja perangkat Daerah yang disertai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab secara teknis untuk mengelola kewenangan dan urusan-urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Kepala Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Wali Kota untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab teknis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

11. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Wilayah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan atau sumber air lainnya ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 16a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
17. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

- 18a. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- 18b. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui Kriteria Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup.
19. Kriteria Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
20. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
21. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
22. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
23. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selanjutnya disebut Penanggung Jawab Usaha adalah orang yang melakukan kegiatan yang menghasilkan limbah yang mencemari dan/atau merusak lingkungan.
- 25a. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 25b. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- 25c. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 25d. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan bidang tertentu.

26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitas masyarakat agar mampu menentukan setiap tindakan dalam pengelolaan wilayah aliran sungai secara lestari.
29. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
30. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai kearifan masyarakat di daerah yang telah beradaptasi dengan sumber daya alam dan lingkungan.
31. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan baik limbah padat, cair dan gas.
32. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.
33. Ruang Terbuka Hijau adalah selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
34. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Pencegahan

Paragraf 1
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL

Pasal 11

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.

(2) Rencana

- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
 - (3) Rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
 - (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting;
 - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
 - c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.
 - (3) Rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

(3) Rencana

- (3) Rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Persetujuan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang masih berlaku.
- (2) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup di tahap pascaoperasi.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal

Pasal 19

Setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup tertentu.

10. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Setiap kegiatan reklamasi wajib memiliki Amdal.
 - (2) Reklamasi pesisir pantai dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
 - (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga dan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah daerah.
 - (4) Setiap orang yang melakukan reklamasi wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Setiap kegiatan penambangan hanya dilakukan dilokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan kondisi fisik dan daya dukung lingkungan.
 - (2) Tata cara pengelolaan dan pengambilan bahan tambang di wilayah aliran sungai diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3.

(2) Pengelolaan

- (2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
13. Ketentuan Pasal 41 huruf b dihapus.
14. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas pelaksanaan persetujuan lingkungan dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Dinas.
15. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE, PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR : B.HK.10.170.22